

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PENANAMAN MODAL ASING ENAM TAHUN PAJAK 2016-2020

Khairuzain Pratama Elipen¹, Ajat Sudrajat^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : khairuzainpratama@gmail.com¹, sudrajat.gagnikel@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Tax audit, taxpayer compliance,
tax revenue

This study was conducted to identify the effect of tax audits and taxpayer compliance on tax revenues at the Tax Service Office of Foreign Investment Six for the 2016-2020 tax year. This study used a quantitative approach. The type of data in this study is secondary data obtained from observations of 60-months' time series data over a 5 year period, namely January 2016 - December 2020. The data was then analyzed using multiple linear regression analysis techniques. The sample selection technique used was a total sampling technique, in which all members of the population, namely 60-months' time series data, were used as research samples. Data processing was done using SPSS software. The results showed that partially tax audits have a positive and significant effect on tax revenues at the Tax Service Office of Foreign Investment Six, and taxpayer compliance partially has a positive and significant effect on tax revenues at the Tax Service Office of Foreign Investment Six'. Simultaneously, tax audits and taxpayer compliance have a significant effect on tax revenues at the Tax Service Office of Foreign Investment Six

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak ialah sumber pemasukan negara yang utama serta terbanyak dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bersamaan dengan pertumbuhan jaman, penerimaan pajak yang ditargetkan oleh pemerintah senantiasa bertambah dari tahun ke tahun. Dalam 5 tahun terakhir, penerimaan pajak tidak sempat dapat meraih sasaran yang sudah diresmikan dalam APBN. Berbagai pergantian kebijakan dalam rangka menaikkan penerimaan pajak sudah dicoba oleh pemerintah. Pergantian kebijakan ini diawali semenjak reformasi perpajakan pada tahun 1983.

Salah satu perihal yang berubah dari terdapatnya reformasi perpajakan ini yaitu berubahnya sistem pemungutan pajak yang awalnya dari official assessment yang didalam sistem tersebut penetapan besaran pajak yang terutang ialah kewenangan petugas pajak, berganti menjadi sistem self assessment dimana wajib pajak diberikan kewenangan sendiri guna menghitung, menyeter, serta melaporkan pajak terutang. Kebijakan pemerintah dengan membagikan kewenangan kepada Wajib Pajak guna menghitung, menyeter serta melaporkan sendiri pajak yang terutangnya, terkadang disalahgunakan oleh Wajib Pajak.

Wajib Pajak tidak menghitung serta melaporkan pajak terutang sesuai dengan keadaan ekonomi wajib pajak yang sesungguhnya, sehingga pajak yang disetorkan oleh Wajib Pajak jadi

lebih rendah dari pajak yang semestinya terutang serta penerimaan pajak yang diterima negara jadi tidak maksimal. Selaku unit di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas untuk merumuskan dan melakukan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan bermacam-macam upaya guna memaksimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Salah satu hal yang diupayakan adalah membuat kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut diketahui sangat berarti karena dalam sektor perpajakan dibutuhkan kepatuhan wajib pajak guna memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2011)². Ini berarti tingkatan penerimaan negara bisa ditetapkan dari tingkatan kepatuhan wajib pajak dalam penuhi kewajiban perpajakannya. Untuk mewujudkan self assessment system dituntut kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Namun kenyataannya di lapangan belum semua potensi pajak yang ada dapat dimanfaatkan untuk menjadi realisasi penerimaan pajak.

Hal itu dikarenakan pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang cenderung menghindari pajak dan tidak mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam rangka menguji kepatuhan atas penerapan self assessment system tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan kepada wajib pajak. Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak kepada wajib pajak sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh kepala kantor.

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang berikutnya disebut selaku Undang- Undang KUP, menyebutkan bahwa guna dari pemeriksaan yaitu dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. Berlandaskan ketentuan tersebut, pada dasarnya tujuan pemeriksaan merupakan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak dipandang selaku wujud law enforcement guna memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh sehingga ke depannya wajib pajak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Apabila dalam pemeriksaan ditemui bahwa wajib pajak tidak patuh baik secara formal maupun material, maka wajib pajak bisa dikenai sanksi administrasi pajak meliputi denda maupun bunga yang bisa ditagih melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh petugas pemeriksa. Pada akhirnya kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sesuai dengan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada negara akan meningkatkan penerimaan negara dimana hal tersebut sangat diperlukan dalam membiayai pembangunan negara. Direktorat Jenderal Pajak akan selalu memantau jalannya kepatuhan wajib pajak dan juga memberikan sanksi pajak secara tegas sehingga wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka peneliti ingin mengetahui sejauh mana pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dapat memberikan pengaruh kepada peningkatan penerimaan pajak. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Enam. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam Tahun Pajak 2016-2020”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Teori Atribusi** : Teori atribusi ini dikemukakan oleh Harold Kelley (1972) yang merupakan perkembangan dari teori atribusi yang dicetuskan oleh Fritz Heider (1958). Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal dimana perilaku ini diyakini berada dibawah kendali diri sendiri dan perilaku yang disebabkan secara eksternal yang merupakan perilaku yang dianggap telah dipaksa oleh situasi (Robbins dan Judge, 2011). Teori ini dianggap mendukung penelitian ini dikarenakan dengan mengetahui perilaku wajib pajak yang disebabkan secara internal atau eksternal dapat membantu pemerintah dalam membuat langkah-langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. Perilaku wajib pajak secara internal ini dapat dilihat dari tingkat kesadaran serta tingkat kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan yang dapat meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan perilaku wajib pajak yang disebabkan secara eksternal ini dapat dilihat dari dorongan atau paksaan dari petugas pajak dalam hal pemeriksaan pajak memeriksa wajib pajak atas pelaksanaan kewajiban perpajakannya.
2. **Pemeriksaan Pajak** : Berdasarkan pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dimulai dengan diterbitkannya surat perintah pemeriksaan pajak oleh pejabat yang berwenang dan diakhiri dengan disetujuinya Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP). Laporan Pemeriksaan Pajak dibuat secara ringkas dan jelas, isinya memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan yang dibuat oleh pemeriksa pajak dan didukung dengan temuan yang kuat tentang ada tidaknya penyimpangan terhadap aturan perpajakan. Selain itu didalamnya memuat juga pengungkapan informasi lain berkaitan dengan jalannya pemeriksaan.
3. **Kepatuhan Wajib Pajak** : Menurut Pohan (2014:125) Kepatuhan identik dengan kedisiplinan. Kedisiplinan timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukuman apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi ada dorongan diluar dirinya.⁶ Berbeda dengan kesadaran dimana motivasi yang kuat untuk melakukan suatu tindakan, justru dari pribadi sendiri. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berarti wajib pajak tersebut disiplin memenuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan.
4. **Penerimaan Pajak** : Penerimaan dalam negeri pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Pajak sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan negara adalah wujud kontribusi langsung masyarakat bagi tujuan pembangunan. Pajak yang secara historis sudah lama menjadi bagian yang menyatu alam kehidupan suatu bangsa (Miyasto, 1997:2)⁷. Saat ini penerimaan pajak memiliki peran yang sangat dominan di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), hal tersebut karena jumlah penerimaan pajak yang semakin lama semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah sumber penerimaan pendapatan negara lainnya.

5. **Pajak** : Menurut Rochmat Soemitro mengatakan: Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
6. **Kepatuhan Wajib Pajak** : Menurut Pohan (2014:125) Kepatuhan identik dengan kedisiplinan. Kedisiplinan timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukuman apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi ada dorongan diluar dirinya. Berbeda dengan kesadaran dimana motivasi yang kuat untuk melakukan suatu tindakan, justru dari pribadi sendiri. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berarti wajib pajak tersebut disiplin memenuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan. Menurut Pohan (2014:126) ada dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Kerangka Pemikiran

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi upaya meningkatkan penerimaan pajak (variabel dependen Y). dua faktor diantaranya dibahas dalam penelitian ini, yaitu pemeriksaan pajak (variabel independen X1) dan kepatuhan wajib pajak (variabel independen X2). Kerangka pemikiran teoritis digambarkan pada gambar II.1. Penerimaan pajak adalah penghasilan yang didapatkan oleh negara yang berasal dari uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Penghasilan tersebut berasal dari rakyat dimana telah memenuhi syarat untuk dijadikan subjek pajak dan melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai objek pajak. Penerimaan pajak adalah hal terpenting yang harus dimaksimalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dikarenakan akan memberikan pengaruh untuk meningkatkan penerimaan negara.

Kepatuhan merujuk pada Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Berdasarkan definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa kepatuhan merupakan sikap tunduk Wajib Pajak kepada peraturan perundang-undangan perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak adalah gambaran dari ketaatan, tunduk, patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Pemeriksaan pajak didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penulis membatasi penelitian dengan hanya mengamati jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam dan kepatuhan wajib pajak yang diukur berdasarkan jumlah penerimaan pelaporan SPT Masa PPh 21/26 wajib pajak pada KPP Penanaman Modal Asing Enam pada periode tahun pajak 2016 s.d. 2020.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017: 8) metode penelitian kuantitatif bisa diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh perbedaan atas rata-rata realisasi penerimaan pajak dengan dilakukannya pemeriksaan pajak yang dilihat dari SKP yang

diterbitkan oleh KPP PMA Enam dan kepatuhan wajib pajak yang dilihat dari penerimaan SPT Masa PPh 21/26 yang dilaporkan dari wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil


1. Deskripsi Data Variabel Pemeriksaan Pajak

Tabel IV.1
Jumlah SKP yang Diterbitkan KPP PMA 6 Periode Tahun 2016 s.d. 2020

Masa	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	171	216	794	850	596
2	80	71	351	395	249
3	154	160	304	187	580
4	222	746	1071	1451	1137
5	140	205	856	1532	424
6	134	608	1189	568	508
7	132	390	1141	1028	577
8	135	433	651	460	358
9	118	340	909	736	442
10	236	473	694	727	142
11	180	255	753	568	318
12	124	604	1092	1466	618
Total	1826	4501	9805	9968	5949

Sumber: Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP PMA Enam

Tabel diatas jika disajikan dalam bentuk grafik maka akan memiliki tampilan sebagai berikut:



Gambar IV.1
Jumlah SKP yang Diterbitkan KPP PMA Enam Tahun 2016 s.d. 2020

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah SKP terbit hasil dari pemeriksaan cenderung fluktuatif, Hal ini diakibatkan oleh banyak faktor seperti bahan pemeriksaan, jumlah tenaga pemeriksa pajak yang tersedia di KPP, dan lain-lain. Menurut pegawai pemeriksa pajak dari KPP PMA Enam waktu pemeriksaan memiliki jangka waktu yang bervariasi sesuai

dengan jenis pemeriksaannya dan waktu pemeriksaan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan.


2. Deskripsi Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel IV.2
Jumlah SPT Masa PPh 21/26 yang Diterima KPP PMA Enam Periode Tahun 2016 s.d. 2020

Masa	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	672	646	637	530	556
2	672	498	559	498	502
3	642	505	504	512	456
4	636	582	493	487	440
5	684	555	480	503	422
6	633	485	407	452	510
7	595	661	507	525	494
8	745	538	512	479	474
9	644	490	466	479	462
10	712	748	533	488	488
11	684	668	471	472	503
12	650	520	517	521	504
Total	7970	7971	6086	5945	5809

Sumber : Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP PMA Enam

Tabel diatas apabila disajikan dalam bentuk grafik maka akan mempunyai tampilan sebagai berikut:



Gambar IV.2
Grafik Jumlah Penerimaan SPT Masa PPh 21/26 yang Diterima KPP PMA Enam Tahun 2016 s.d. 2020

Berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan, variabel kepatuhan wajib pajak diukur melalui jumlah penerimaan Surat Pemberitahuan Masa PPh 21/26 tiap bulannya selama lima tahun (2016 s.d. 2020) dibagi dengan jumlah WP Efektif pada KPP PMA Enam . Terlihat dari data kepatuhan wajib pajak di atas bahwa terjadi penurunan penerimaan pelaporan SPT Masa PPh 21/26 pada tahun 2019 dan 2020. Menurut konfirmasi dari pegawai di KPP PMA Enam, hal ini terjadi dikarenakan sedang adanya pandemi Covid 19 yang melanda negeri secara

langsung berdampak pada penurunan perekonomian masyarakat sehingga menurunkan motivasi dan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT Masa.


3. Deskripsi Data Variabel Penerimaan Pajak

Tabel IV.3
Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak yang Diterima KPP PMA Enam Periode Tahun 2016 s.d. 2020

Masa	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	814.521.430.833	956.723.851.353	877.811.328.641	931.605.406.004	809.265.601.429
2	740.861.087.726	737.393.740.424	773.066.204.924	792.134.879.642	770.271.154.836
3	687.617.349.387	747.921.258.504	703.835.472.482	718.084.789.624	799.861.015.845
4	989.322.151.528	861.693.056.857	1.001.056.978.338	1.173.525.020.713	899.760.206.493
5	833.427.433.859	820.792.550.851	912.429.484.326	970.445.987.281	513.134.138.074
6	789.390.655.570	717.684.635.445	708.349.381.119	646.353.611.479	596.780.070.392
7	700.756.111.174	978.496.235.272	1.180.466.470.414	1.033.481.441.314	708.535.602.673
8	679.359.380.761	796.480.746.136	1.001.626.533.889	1.040.317.240.577	676.679.724.628
9	944.528.000.475	724.631.942.958	867.429.062.821	786.979.575.915	601.978.854.023
10	843.423.056.394	1.242.209.877.749	1.193.853.487.215	960.972.534.376	864.550.470.849
11	1.025.706.543.747	988.491.759.409	936.030.328.915	757.538.336.575	849.814.398.994
12	1.055.988.728.605	769.838.026.311	992.843.316.767	1.414.167.825.494	777.735.747.852
Total Penerimaan	10.104.901.930.059	10.342.357.681.269	11.148.798.049.851	11.225.606.648.994	8.868.366.986.088
Target Penerimaan	14.689.492.557.144	14.075.064.890.132	13.175.133.597.082	13.699.788.441.535	10.240.608.528.970
Rasio Pencapaian	68,79%	73,48%	84,62%	81,94%	86,60%

Sumber : Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP PMA Enam

Tabel diatas jika disajikan dalam bentuk grafik maka akan memperoleh tampilan sebagai berikut:



Gambar IV.3

Grafik Realisasi Penerimaan Pajak yang Diterima KPP PMA Enam Tahun 2016 s.d. 2020

Berdasarkan grafik di atas, bisa kita lihat bahwa penerimaan pajak pada tahun 2016 s.d. 2019 mengalami tren positif setiap tahunnya hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya jumlah investasi asing di Indonesia. Akan tetapi pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami tren negatif. Penurunan penerimaan pajak pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya pandemi covid 19 yang berdampak pada melemahnya kegiatan ekonomi di masyarakat sehingga akhirnya menyebabkan penurunan tren penerimaan pajak di KPP PMA Enam.

4. Analisis Deskriptif

Alat analisis data penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS 25. Langkah pertama yang dilakukan ialah melakukan analisis deskriptif agar memberikan gambaran umum dan sebaran data dari variabel-variabel yang akan diteliti. Variabel yang diteliti adalah pemeriksaan pajak,

kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan pajak wajib pajak di KPP Penanaman Modal Asing Enam. Gambaran data yang dilihat antara lain adalah jumlah data penelitian, nilai terendah (minimum), nilai tertinggi (maximum), nilai rata-rata (mean), dan nilai standar deviasi masing-masing data. Berikut merupakan tabel hasil uji statistik deskriptif.

Model		B	Std. Error	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	26.557	.157	168.868	.000		
	Pemeriksaan (X1)	.000	.715	6.287	.000	.758	1.319
	Kepatuhan (X2)	.977	.190	5.138	.000	.758	1.319

a. Dependent Variable: Penerimaan (Y)

Tabel IV.4
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemeriksaan (X1)	60	71	1532	534.15	377.547
Kepatuhan (X2)	60	.542	1.000	.72825	.115379
Penerimaan (Y)	60	26.964	27.978	27.46337	.193025
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Data Olahan SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan gambaran distribusi data penelitian atas variabel independen yang terdiri dari pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan variabel dependen yang terdiri dari penerimaan pajak. Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai minimum sebesar 71 dan nilai maksimum sebesar 1532, sementara itu nilai rata-rata mendapatkan hasil sebesar 534,15 dengan standar deviasi sebesar 377,547. Jumlah pemeriksaan pajak yang minimum terjadi pada bulan Februari 2017, sedangkan pemeriksaan pajak yang maksimum terjadi pada bulan Mei 2019.

Pada variabel kepatuhan wajib pajak ditandai dengan rasio kepatuhan wajib pajak pada penerimaan SPT Masa PPh 21/26 yang memiliki nilai minimum sebesar 0,542 dan nilai maksimum sebesar 1, sementara nilai rata-rata sebesar 0,728 dengan standar deviasi sebesar 0,115. Kepatuhan wajib pajak yang minimum terjadi pada bulan Juni 2018 sedangkan kepatuhan wajib pajak yang maksimum terjadi pada bulan Oktober 2017.

Penerimaan pajak sebagai variabel dependen memiliki nilai ln penerimaan pajak minimum sebesar 26,964 dan nilai maksimum sebesar 27,978, sementara nilai rata-rata sebesar 27,463 dengan standar deviasi sebesar 0,193. Penerimaan pajak yang minimum terjadi pada bulan Mei 2020 sedangkan penerimaan pajak yang maksimum terjadi pada bulan Desember 2019.

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan agar memperoleh gambaran mengenai pengaruh pemeriksaan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Hasil analisis regresi untuk penelitian ini dapat dilihat pada Tabel IV.8 berikut.

Tabel IV.8
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	26.557	.157		168.868	.000		
	Pemeriksaan (X1)	.000	.000	.715	6.287	.000	.758	1.319
	Kepatuhan (X2)	.977	.190	.584	5.138	.000	.758	1.319

a. Dependent Variable: Penerimaan (Y)

Sumber : Data Olahan SPSS 25

Berdasarkan Tabel IV.8, dapat diketahui persamaan regresi linier bergandanya, yaitu:

$$Y = 26,557 + 0,000(X1) + 0,977(X2) + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) konstanta (a) = 26,557 menunjukkan nilai konstan, dimana jika nilai variabel independen sama dengan nol, maka variabel penerimaan pajak (Y) sama dengan 26,557.
- 2) Koefisien X1 (b1) = 0,000, menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak (X1) memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak (Y). Hal ini berarti jika variabel lain nilainya tetap dan pemeriksaan pajak ditingkatkan satu satuan maka penerimaan pajak akan meningkat sebesar 0,000.
- 3) Koefisien X2 (b2) = 0,977 menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak (X2) memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak (Y). Hal ini menunjukkan jika variabel lain nilainya tetap dan variabel kepatuhan wajib pajak ditingkatkan satu satuan maka penerimaan pajak akan meningkat sebesar 0,977.

Pembahasan

1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam. Berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan pajak memiliki t hitung 6,287 pada signifikansi 0,000. Nilai t hitung (6,287) > t tabel (2,002) dan nilai sig. lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau 0,000 < 0,05 . Hal tersebut memberikan kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Maka hipotesis yang memberikan pernyataan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak atau H1 diterima. Argumen yang bisa mendukung hal tersebut adalah bahwa salah satu tujuan dilakukan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu sifat dari kegiatan pemeriksaan adalah penegakan hukum yang bertujuan memberikan efek jera kepada wajib pajak agar lebih patuh lagi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Produk hukum hasil pemeriksaan pajak yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan penerimaan pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Selanjutnya produk hukum dalam rangka penetapan jumlah pajak yang masih harus dibayar ini akan dilunasi langsung dan sekaligus oleh wajib pajak. Ada kalanya wajib pajak tidak mau membayar atau menolak ketetapan pajak yang dibuat dalam bentuk SKP sehingga akan berlanjut dalam proses keberatan dan banding, namun jumlah wajib pajak yang menerima dan membayar SKP masih lebih mayoritas dibandingkan yang tidak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Jean Bosco Harelimana (2018) yang menyebutkan pemeriksaan pajak sebenarnya berpengaruh terhadap pemungutan penerimaan sesuai dengan uji t terdapat hubungan yang signifikan antara pajak yang dipungut sebelum pemeriksaan dan setelah pemeriksaan. Ini jelas menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak meningkatkan pemungutan penerimaan. Anam Hairul (2018) juga menyebutkan pemeriksaan pajak serta penagihan pajak berpengaruh positif signifikan pada penerimaan pajak (PPh) badan berarti bila pihak DJP melakukan pemeriksaan rutin dengan baik dan wajib pajak

patuh serta tepat waktu dalam membayarkan pajaknya maka bisa mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Selly Margareta Manurung (2021) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menemukan bukti empiris pengaruh pemeriksaan pajak, pemungutan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Hasil dari penelitian ini yaitu pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial pada penerimaan pajak.

2. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan Wajib Pajak memiliki t hitung 5,138 pada signifikansi 0,000. Nilai t hitung ($5,138 > t$ tabel (2,002) dan nilai sig. lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau $0,000 < 0,05$ sehingga dapat diartikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak secara statistik berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Koefisien regresi pada variabel kepatuhan Wajib Pajak bernilai positif, ini berarti semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan diikuti dengan peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam. Hal ini membuktikan bahwa H2 pada penelitian ini diterima, artinya terdapat pengaruh positif kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Penanaman Modal Asing Enam periode 2016-2020. Kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan wajib pajak secara sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa perlu melewati penelitian dan pemeriksaan yang mengakibatkan adanya denda atau sanksi pajak. Pajak yang merupakan kontribusi wajib bagi setiap warga negara menjadikan wajib pajak mau atau tidak mau secara sukarela ataupun tidak harus patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat terwujud apabila wajib pajak tidak menjumpai kesulitan dalam upayanya memenuhi kewajiban perpajakannya seperti menghitung pajak, membayar pajak, dan menyampaikan laporan SPT. Apabila kesulitan-kesulitan dari wajib pajak dapat diatasi, maka akan kepatuhan wajib pajak akan meningkat dan berpengaruh pada peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam.

Hasil ini sekaligus mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian Onafowokan Onabanjo Oluyombo dan Olalekan M. Olayinka (2018) yang mengungkapkan bahwa kepatuhan pajak memiliki signifikan berpengaruh pada peningkatan pendapatan pajak dan default pajak dapat menyebabkan variasi yang signifikan dalam pendapatan pemerintah. Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian Arifin (2018) yang menyebutkan kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada penerimaan pajak. Dari pandangan responden berpengaruh positif signifikan bila kepatuhan wajib pajak meningkat maka penerimaan pajaknya juga akan terjadi peningkatan.

3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting dalam penerapan self assessment system, yang mana wajib pajak diberi kewenangan dalam menghitung, melaporkan, serta menyetorkan pajaknya. Kewenangan seperti ini perlu diawasi karena pada umumnya tidak ada orang yang rela penghasilannya dikenai pajak. Pengawasan terhadap wajib pajak agar tetap mematuhi peraturan perpajakan ini salah satunya dilakukan melalui pemeriksaan pajak. Pengujian pengaruh variabel independen yakni pemeriksaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak melalui uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar 22,524 dengan nilai probabilitas (sig) =

0,000. Nilai F hitung (22,524) > F tabel (3,16) dan nilai sig. lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan kedua variabel independen, yakni pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam. Hal ini mencoba membuktikan bahwa H3 pada penelitian ini diterima, artinya terdapat pengaruh positif pemeriksaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak di KPP Penanaman Modal Asing Enam periode tahun pajak 2016-2020. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna Sari dan Afriyanti (2011) yang menyimpulkan kepatuhan Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan di KPP Pratama Denpasar Timur.

Berdasarkan uji koefisien determinasi yang dilakukan, variabel bebas pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki peranan sebesar 42,2% terhadap variabel terikat yakni penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam, sedangkan 57,8% diterangkan oleh variabel lain di luar model penelitian. Variabel lain yang mungkin mempengaruhi penerimaan pajak menurut Siti Resmi dalam Yeni (2013) antara lain: kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan, tingkat intelektualitas masyarakat, kualitas fiskus, dan sistem administrasi perpajakan yang tepat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam.
2. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam.
3. Pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Ika Sulistyawati, Ardiani. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang).

Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi 2011. Andi. Yogyakarta

Robbins, Stephen P. & A. Judge, Timothy (2011). Organizational behavior. Fourteenth Edition. Pearson education. New Jersey.

Pohan, Chairil Anwar. 2014. Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Miyasto (1997). Sistem Perpajakan Nasional dalam Era Ekonomi Global. Semarang. Diponegoro University Press.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.